



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SARADDIN Bin KASSI
2. Tempat Lahir : Bantaeng
3. Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun / 31 Desember 1975
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Parang, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa menghadap tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ban tanggal 20 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ban tanggal 20 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARADDIN Bin KASSI dengan identitas tersebut di atas bersalah *Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain terhadap saksi SRI WAHYUNI T Alias UNI Binti SULTAN* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke 1 KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (Satu) bilah parang yang tak bersarung dengan panjang mata parang 28 cm dan lebar 3,5 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SARADDIN BIN KASI, pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Papoang Kanunang, Desa Bonto

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matene, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, melakukan pengancaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana di atas telah terjadi tindak pidana Pengancamaan yang dilakukan oleh Terdakwa Saraddin Bin Kassi terhadap saksi SRI WAHYUNI dengan cara Terdakwa berdiri di tengah jalan dengan memegang sebilah parang tak bersarung dan menaruh batang pisang di pinggir jalan sambil menunggu orang yang sebelumnya memukul Terdakwa namun kemudian Terdakwa melihat saksi SRI WAHYUNI mengendarai sepeda motor hendak melewati jalan tersebut sehingga kemudian Terdakwa menunjuk-nunjuk saksi SRI WAHYUNI dengan menggunakan parang sambil mengatakan, "*mantanko*", (berhentiko) kemudian Terdakwa kembali mengatakan, "*tena nukulle lalo konne, punna laloko kutebanuji nia*", (kamu tidak bisa lewat di sini, kalau kamu lewat saya parangi kamu), kemudian saksi SRI WAHYUNI memutar balik motornya menuju rumah mertuanya yakni saksi MAING lalu saksi SRI WAHYUNI memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi ACING dan saksi MAING bahwa dirinya diancam oleh Terdakwa dengan menggunakan parang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SRI WAHYUNI T Alias UNI Binti SULTAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengancam Saksi dengan sebilah parang pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023, sekitar pukul 22.30 WITA, di Jalan Poros, Kampung Papoang Kanunang, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa posisi Terdakwa kala itu berada di depan Saksi dalam keadaan berdiri sementara Saksi pada saat itu sedang berada di atas sepeda motor Saksi dalam posisi berhenti di tengah jalan, adapun jarak antara Terdakwa dengan Saksi sekitar 5 (lima) meter;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023, sekitar pukul 22.30 WITA, Saksi saat itu sedang membonceng anak Saksi yakni saudara AKRAM Bin SUNUSI berusia 4 (empat) tahun dan menyusuri Jalan Poros, Kampung Papoang Kanunang, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, akan tetapi di tengah jalan, Saksi melihat Terdakwa nampak meletakkan satu batang pohon pisang di tengah jalan dalam keadaan melintang dan selain itu Saksi juga melihat ada parang yang tak bersarung tergenggam di tangan kanannya dan di saat Saksi mendekat ke posisi Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa berteriak ke arah Saksi, "*Mantangko*" / artinya Kamu berhenti, sembari Terdakwa kemudian menunjuk Saksi dengan menggunakan parang yang ada di tangan kanannya tersebut, bahkan pada saat itu Terdakwa melontarkan kalimat kepada Saksi dengan berkata, "*Tena nakulleko lalo konne, punna lalloko kutebanuji nia*", / artinya Kamu tidak bisa lewat di sini, kalau kamu lewat maka Saya akan parangi kamu, karena Saksi saat itu dalam keadaan ketakutan maka Saksi kemudian berbalik arah kembali menuju ke rumah Mertua Saksi yang jaraknya tidak begitu jauh dari tempat tersebut, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Mertua dan kepada saudara SITA (Pak Dusun);
 - Bahwa pada saat itu ada lampu jalan yang menjadi sumber pencahayaan di lokasi kejadian dan selain itu juga ada lampu sepeda motor Saksi yang menyorot di lokasi kejadian hingga ke tempat keberadaan Terdakwa;
 - Bahwa parang yang digenggam oleh Terdakwa hanya dipegang dan tidak diayunkan ke arah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ancaman Terdakwa tersebut benar-benar akan dilaksanakannya andaikan Saksi tetap lewat dan tidak mengindahkan permintaan Terdakwa tersebut atau tidak, yang jelas saat itu Terdakwa melontarkan kalimat tersebut sembari menunjuk Saksi dengan menggunakan parang yang ada di tangan kanannya;
 - Bahwa setelah mengalami peristiwa tersebut Saksi merasa ketakutan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;
2. **ACING Bin SARATE**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjelaskan mengerti mengapa diperiksa sekarang ini yakni sehubungan dengan peristiwa pengancaman;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan yang mengalami peristiwa pengancaman tersebut adalah saudari SRI WAHYUNI T Alias UNI Binti SULTAN, dimana pelaku dalam peristiwa tersebut adalah saudara SARADDIN Bin KASI yang berdomisili di Kampung Parang, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi menjelaskan saudara SARADDIN Bin KASI melakukan pengancaman terhadap diri saudari SRI WAHYUNI T Alias UNI Binti SULTAN yakni hanya seorang diri;
- Bahwa Saksi menjelaskan peristiwa pengancaman yang dilakukan oleh saudara SARADDIN Bin KASI terhadap diri saudari SRI WAHYUNI T Alias UNI Binti SULTAN tersebut, terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023, sekitar pukul 22.30 WITA, di Jalan Poros, Kampung Papoang Kanunang, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Sinoa, Kab. Bantaeng;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam melakukan pengancaman terhadap diri saudari SRI WAHYUNI T Alias UNI Binti SULTAN, saat itu saudara SARADDIN Bin KASI menggunakan 1 (satu) bilah parang tanpa sarung;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat itu Saksi berada di rumah saudara MAING yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak melihat langsung pada saat saudara SARADDIN Bin KASI melakukan pengancaman terhadap saudari SRI WAHYUNI T Alias UNI Binti SULTAN, Saksi mengetahuinya nanti diberitahu oleh saudari SRI WAHYUNI T Alias UNI Binti SULTAN baru Saksi mengetahui bahwa saudari SRI WAHYUNI T Alias UNI Binti SULTAN diancam oleh saudara SARADDIN Bin KASI dengan menggunakan parang;
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 22.30 WITA Saksi sementara berada di rumah saudara MAING (Mertua saudari SRI WAHYUNI T Alias UNI Binti SULTAN), tidak lama kemudian datang saudari SRI WAHYUNI T Alias UNI Binti SULTAN dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saudara MAING bertanya kepadanya, "*ngura numinro?*", (kenapa kamu pulang) kemudian saudari SRI WAHYUNI T Alias UNI Binti SULTAN menjawab, "*Saraddin kinjo mange narai nampa napagayong-gayong kalewangna nai bede lalo nate'baki*", (Saraddin disana menghadang baru naayung-ayungkan parangnya kalau ada lewat naparangi), kemudian saat itu Saksi bersama dengan saudara MAING berboncengan mendatangi lokasi yang tersebut, kemudian setiba di tempat tersebut Saksi melihat saudara SARADDIN

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin KASI sementara baring menghadap ke kiri sementara tangan kanannya memegang sebilah parang tanpa sarung dan sambil mengayun-ayunkan parangnya dan berkata, "*nai barani lalo kute'baki*", (siapa berani lewat saya parangi), kemudian Saksi mendatanginya lalu mengatakan, "*langngurako Saraddin?, Langmangraki ko?*", (kamu mau apa Saraddin? Kamu mau merusak?), kemudian saudara SARADDIN Bin KASI berdiri namun parang yang dipegangnya terlepas dari tangannya dan jatuh ke aspal sehingga Saksi langsung mengambilnya, kemudian Saksi bertanya kepada saudara SARADDIN Bin KASI, "*ngurako narai kinne mae*" (kenapa kamu hadang di sini?), kemudian saudara SARADDIN Bin KASI menjawab, "*nia kutayang tau*", (ada saya tunggu orang)" kemudian Saksi menyerahkan parang milik saudara SARADDIN Bin KASI tersebut kepada saudara ISMAIL;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat itu ada lampu jalan yang menerangi lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak mengetahui sebab sehingga saudara SARADDIN Bin KASI melakukan pengancaman terhadap saudari SRI WAHYUNI T Alias UNI Binti SULTAN;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tempat terjadinya peristiwa tersebut merupakan tempat umum atau tempat yang dapat didatangi oleh umum karena merupakan ruang terbuka dalam hal ini di permukaan Jalan Poros Kampung Papoang Kanunang, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengancam Saksi SRI WAHYUNI T Alias UNI Binti SULTAN dengan sebilah parang pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023, sekitar pukul 22.30 WITA, di Jalan Poros, Kampung Papoang Kanunang, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi SRI WAHYUNI T Alias UNI Binti SULTAN dengan cara memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi SRI WAHYUNI T Alias UNI Binti SULTAN, kemudian Terdakwa mengarahkan parang ke arah Saksi SRI WAHYUNI T Alias UNI Binti SULTAN lalu mengatakan, *"tena nukulle lalo konne, punna laloko kute'ba'nuji nia"* (kamu tidak bisa lewat di sini, kalau kamu lewat saya parangi kamu), sehingga Saksi SRI WAHYUNI T Alias UNI Binti SULTAN saat itu langsung memutar balik sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan mengancam Saksi SRI WAHYUNI T Alias UNI Binti SULTAN adalah milik Terdakwa;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan Saksi SRI WAHYUNI T Alias UNI Binti SULTAN saat kejadian tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat melakukan pengancaman kepada Saksi SRI WAHYUNI T Alias UNI Binti SULTAN karena Terdakwa dalam keadaan mabuk dan sebenarnya Terdakwa sedang menunggu orang yang telah memukul Terdakwa di tempat minum sebelumnya namun Saksi SRI WAHYUNI T Alias UNI Binti SULTAN lewat sehingga Terdakwa menghalangi jalan Saksi SRI WAHYUNI T Alias UNI Binti SULTAN tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan Saksi SRI WAHYUNI T Alias UNI Binti SULTAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) bilah parang yang tak bersarung dengan panjang mata parang 28 cm dan lebar 3,5 cm.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023, sekitar pukul 22.30 WITA, di Jalan Poros, Kampung Papoang Kanunang, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi SRI WAHYUNI T Alias UNI Binti SULTAN, kemudian Terdakwa mengarahkan parang ke arah Saksi SRI WAHYUNI T Alias UNI Binti SULTAN lalu mengatakan, *"tena nukulle lalo konne, punna laloko kute'ba'nuji nia"* (kamu tidak bisa lewat di sini, kalau kamu lewat Saya



parangi kamu), sehingga Saksi SRI WAHYUNI T Alias UNI Binti SULTAN saat itu langsung memutar balik sepeda motor yang dikendarainya;

- Bahwa alasan Terdakwa mengacungkan parang sambil mengatai Saksi SRI WAHYUNI T Alias UNI Binti SULTAN adalah karena pada saat kejadian Terdakwa sedang menunggu orang yang telah memukul Terdakwa di tempat minum sebelumnya namun Saksi SRI WAHYUNI T Alias UNI Binti SULTAN lewat sehingga Terdakwa menghalangi jalan Saksi SRI WAHYUNI T Alias UNI Binti SULTAN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SRI WAHYUNI T Alias UNI Binti SULTAN mengalami ketakutan dan trauma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke 1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam Pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang bernama SARADDIN Bin KASSI adalah subjek yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam Dakwaan ini dan unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan, yang mana paksaan tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga seseorang menjadi tidak bebas lagi melakukan kehendaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan adalah serangkaian perbuatan yang disengaja dengan tujuan tertentu untuk membuat seseorang tidak nyaman terhadap fisik maupun batinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023, sekitar pukul 22.30 WITA, di Jalan Poros, Kampung Papoang Kanunang, Desa Bonto Mate’ne, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi SRI WAHYUNI T Alias UNI Binti SULTAN, kemudian Terdakwa mengarahkan parang ke arah Saksi SRI WAHYUNI T Alias UNI Binti SULTAN lalu mengatakan, “*tana nukulle lalo konne, punna laloko kute’ba’nuji nia*” (kamu tidak bisa lewat di sini, kalau kamu lewat Saya parangi kamu), sehingga Saksi SRI WAHYUNI T Alias UNI Binti SULTAN saat itu langsung memutar balik sepeda motor yang dikendarainya;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mengacungkan parang sambil mengatai Saksi SRI WAHYUNI T Alias UNI Binti SULTAN adalah karena pada saat kejadian Terdakwa sedang menunggu orang yang telah memukul Terdakwa di tempat minum sebelumnya namun Saksi SRI WAHYUNI T Alias UNI Binti SULTAN lewat sehingga Terdakwa menghalangi jalan Saksi SRI WAHYUNI T Alias UNI Binti SULTAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa yang telah memberhentikan sepeda motor



yang dikendarai oleh Saksi SRI WAHYUNI T Alias UNI Binti SULTAN, kemudian Terdakwa mengarahkan parang ke arah Saksi SRI WAHYUNI T Alias UNI Binti SULTAN lalu mengatakan, *"tena nukulle lalo konne, punna laloko kute'ba'nuji nia"* (kamu tidak bisa lewat di sini, kalau kamu lewat Saya parangi kamu), yang mana hal tersebut membuat Saksi SRI WAHYUNI T Alias UNI Binti SULTAN merasa ketakutan, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut mengandung unsur pemaksaan yang ditujukan agar Saksi SRI WAHYUNI T Alias UNI Binti SULTAN tidak melewati jalan dimana Terdakwa berada, dan dengan disertai kata-kata yang mengandung ancaman kekerasan dengan demikian unsur "secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) Ke 1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 335 Ayat (1) Ke 1 KUH Pidana, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUH Pidana yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bilah parang yang tak bersarung dengan panjang mata parang 28 cm dan lebar 3,5 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Korban;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) Ke 1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SARADDIN Bin KASSI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu dengan perbuatan yang tidak menyenangkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 7 (tujuh) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang yang tak bersarung dengan panjang mata parang 28 cm dan lebar 3,5 cm;**Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H. dan Dita Ardianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Oki Oktariani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Dita Ardianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn.